



P U T U S A N

Nomor 0767/Pdt.G/2013/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan seniman, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0887/



Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 11 April 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005 Masehi bertepatan tanggal 6 Rabiul'Akhir 1426 Hijriyah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - ;
- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat hamil hasil dari hubungan dengan Tergugat dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, yaitu **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Tangerang tanggal 10 November 2005. Namun sejak awal Penggugat menginformasikan Tergugat, bahwa saat itu Penggugat hamil, Tergugat sempat mengiyakan anjuran dari orang tua Penggugat untuk menggugurkan kandungan yang usianya masih belum 1 bulan. Akan tetapi Penggugat bersikeras bahwa dengan/tanpa dukungan orang tua maupun Tergugat akan tetap mempertahankan kehamilan tersebut. Akhirnya Tergugat yang mungkin tidak ingin dianggap pengecut karena lari dari tanggung jawab, menemani Penggugat menemui orang tua masing-masing dan melangsungkan pernikahan;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat/ Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan;



- 4 Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip;
- 5 Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai istri. Tergugat orangnya tertutup, tidak pernah berbagi dan sulit untuk berkomunikasi. Penggugat tidak pernah tahu apa yang dialami oleh Tergugat dan sebaliknya Tergugat tidak pernah mau tahu apa yang dialami Penggugat, tidak pernah memiliki pembicaraan/komunikasi selayaknya suami-istri dalam hal-hal yang menyangkut rumah tangga, anak Penggugat/Tergugat, dan persoalan-persoalan lainnya. Padahal sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak;
- 6 Bahwa Tergugat sulit sekali untuk diajak komunikasi oleh Penggugat, bahkan Penggugat beberapa kali mengajak Tergugat untuk melakukan mediasi dengan perantara orang yang dituakan maupun psikolog perkawinan. Ajakan tersebut selalu ditolak dan Tergugat berucap bahwa hanya Penggugat yang sebenarnya memiliki masalah;
- 7 Bahwa apabila Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat, Tergugat selalu merasa tersinggung lantas marah dan diam selama mungkin. Penggugat mencoba menuntaskan masalah dengan mengajak berdiskusi, Tergugat semakin marah dan beberapa kali hingga bertengkar hebat. Apabila Penggugat memberikan pandangan/masukan/nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun berucap kasar



terhadap Penggugat dan menyepelekan serta menganggap kecil Penggugat;

8 Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk beberapa kali membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan menerima Tergugat begitu adanya, yang tidak pernah membuahkan hasil dan Tergugat tetap tidak berubah;

9 Bahwa pertengkaran hebat seringkali terjadi hampir disetiap tahun sejak awal perkawinan. Setiap kali bertengkar hebat Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar dan meninggalkan Penggugat begitu saja, tanpa kabar, tanpa nafkah dan tanpa peduli bagaimana keadaan Penggugat dan anak Penggugat/Tergugat dengan lama 3 hari – 3 bulan. Penggugat selalu mencoba menghubungi tetapi tidak dijawab atau bahkan telepon genggam dinon-aktifkan, sampai akhirnya beberapa kali Penggugat mendatangi ke rumah orang tua Tergugat meminta supaya Tergugat kembali berkumpul bersama Penggugat dan anak Penggugat/Tergugat;

10 Bahwa setiap kali bertengkar hebat, keluar kata-kata “cerai” dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat;

11 Bahwa Penggugat mengakui memiliki kedekatan dengan seorang laki-laki, dimana kedekatan itu dikarenakan Penggugat mencoba mencari cara



pandang lain atau pendapat atau masukan dari teman Tergugat yang memiliki kesamaan secara umur, pendidikan dan lingkungan kegiatan;

12 Bahwa Tergugat merasa telah dikhianati dan disakiti oleh Penggugat.

Tergugat sangat marah akan tetapi tidak jelas dalam menentukan sikap, apakah bermaksud untuk memberi hukuman/memaafkan/menceraikan/mengajak rujuk Penggugat.

13 Bahwa Tergugat hanya melihat permasalahan pada permukaannya saja, bukan pada intinya yang telah mengakar sejak awal perkawinan dan kemudian menjadi bom waktu yang akhirnya meledak;

14 Bahwa untuk terakhir kalinya, sekitar bulan Mei 2012, Tergugat mendatangi rumah ibu Penggugat untuk mengambil barang milik Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar sangat hebat, dimana Tergugat dalam keadaan mabuk karena alkohol, bersikap tidak sepatutnya, berlaku kasar mencekik dan hampir memukul Penggugat. Sementara Penggugat dengan keadaan seperti itu terbawa emosi sehingga akhirnya melakukan perlawanan kepada Tergugat dan tidak lagi menghormati serta menganggap Tergugat sebagai seorang suami. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi. Kejadian itu disaksikan oleh Ibu Penggugat, dimana keberadaan Ibu Penggugat pun tidak dihiraukan;

15 Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Tergugat tinggal di Pondok Aren dan Penggugat tinggal di Pondok Aren rumah orang tuanya, anak Penggugat/Tergugat ikut bersama Penggugat sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan anak Penggugat/Tergugat adalah dari Penggugat



sendiri. Tergugat sesekali dimintakan tolong untuk menjaga anak Penggugat/Tergugat ketika tidak ada yang bisa menjaga dan sesekali Tergugat datang untuk menemui anak Penggugat/Tergugat, tetapi tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat/Tergugat sampai sekarang. Bahkan ketika masa-masa mencari Sekolah Dasar untuk anak Penggugat/Tergugat, Tergugat tidak sedikitpun bertanya dan membantu Penggugat untuk ikut serta mencari sekolah;

16 Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

17 Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak didapatkan oleh Penggugat;

18 Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (2), (3), dan (4) yang berbunyi :

- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;



4 Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

19 Dalam hal ini Tergugat benar-benar telah meninggalkan Penggugat sebagai istrinya selama hampir 1 tahun, sejak 19 April 2012 sampai sekarang. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pondok Aren. Ketika berpisah/sudah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak. Ini berarti Tergugat juga telah membiarkan atau tidak mempedulikan kehidupan Penggugat;

20 Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesalahan dan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

21 Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

22 Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat/Tergugat, serta untuk menghindari *kemadlaratan* yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : “*Kemadlaratan*/kesulitan itu harus dilynepkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian



juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

23 Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

24 Bahwa menurut Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Tangerang, tanggal 10 November 2005;

25 Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer



langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak. Apalagi Tergugat juga memiliki penghasilan yang cukup sebagai seniman;

26 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas *hadhanah* (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Tangerang, tanggal 10 November 2005;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (lahir 10 November 2005) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Namun jika Tergugat menolak untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat tidak akan memaksakan untuk naik banding;
- 5 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana surat panggilan (relaas) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0887/Pdt.G/2013/PA Tgrs. tanggal 25 April 2013 dan tanggal 8 Mei 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan dipersidangan mencabut sebagian tuntutananya yaitu posita angka 25 dan petitum angka 4 mengenai biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3674034111850006 tanggal 09-08-2012 atas nama Mariona Harijono (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 Mei 2005 atas nama Yasril Syam (Tergugat) dan Mariona Harijono (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19081.U/2005 bertanggal 28 November 2005 atas nama **Anak I Penggugat dan Tergugat** yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama :

1. **Sri Mulyaningsih binti S. Munandar.** Memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di rumah saksi di Komplek Kembang Larangan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal berumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi perhatikan sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pernah akan memukul Penggugat, saksi pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan dalam keadaan



mabuk, saksi tahu karena saksi sering perhatikan Tergugat kelihatan dalam keadaan mabuk;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut juga terjadi disebabkan perbedaan usia yang jauh dengan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat punya banyak waktu untuk mengurus anaknya, karena Penggugat berangkat kerja biasanya jam 9 pagi, selanjutnya saksi yang mengurus anaknya dan Penggugat juga sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat selama ini berakhlak baik sehat jasmani dan rohani dan layak untuk mengurus anaknya tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

2. **Dra. Ruhyatuddin binti M. Amin Ali.** Memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Komplek Kembang Larangan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal berumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi perhatikan sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pernah akan memukul Penggugat, saksi pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, saksi tahu karena saksi sering perhatikan Tergugat kelihatan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut juga terjadi disebabkan perbedaan usia yang jauh dengan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat punya banyak waktu untuk mengurus anaknya, karena Penggugat berangkat kerja biasanya jam 9 pagi, selanjutnya saksi yang



mengurus anaknya dan Penggugat juga sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;

- Bahwa Penggugat selama ini berakhlak baik sehat jasmani dan rohani dan layak untuk mengurus anaknya tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan di persidangan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariona Harijono (Penggugat) bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 Mei 2005 atas nama Yasril Syam (Tergugat) dan Mariona Harijono (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut dan didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak awal berumah tangga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Komplek Kembang Larangan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sejak awal berumah tangga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi menurut saksi kesatu dan saksi kedua disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan suka mabuk dan perbedaan usia yang jauh antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sejak sekitar bulan Mei 2012 atau sekitar satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa sejak awal berumah tangga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2012 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 berupa kutipan akta kelahiran anak bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 November 2005 dan anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaannya dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum Mumayyiz) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikhis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “.....anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Penggugat dianggap cakap dan layak untuk mengurus anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 November 2005 berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak hukum kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang serta melaksanakan tanggung jawabnya kepada anak tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 November 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Muhyar, M.H.** dan **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Muhyar, M.H.

Ttd.

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 300.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tigaraksa,

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Pengadilan Agama Tigaraksa

Drs. H. BAEHAKI

CATATAN :

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat dan Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal, dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa

Drs. H. BAEHAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)